

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KEWARISAN HARTA PENCAHARIAN PADA  
PERKAWINAN BEDA ETNIS DI NAGARI LINGKUANG AUA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Universitas Andalas*

Oleh :

**YUNIKEN LESTARI**

**1810112183**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.**
- 2. Hj. Zahara, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut agama Islam sesuai dengan falsafah orang Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dalam kehidupannya masyarakat Minangkabau menerapkan falsafah tersebut, seperti dalam hal kewarisan. Masyarakat Minangkabau mengenal dua hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris adat dan hukum waris Islam (*Faraidh*). Hal ini, dapat dilihat dalam hal kewarisan harta pusaka melalui hukum adat dan kewarisan harta pencaharian melalui hukum Islam (*Faraidh*). Hal ini sesuai dengan ketentuan pemuka adat dan agama di Minangkabau. Beberapa daerah di Minangkabau menerapkan hukum adat dalam hal kewarisannya, salah satunya adalah di Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Lingkuang Aua yang terdiri dari beberapa etnis juga menggunakan hukum adat dalam hal kewarisan hartanya. Hal ini menjadi masalah hukum yang menarik untuk diteliti, karena di Nagari Lingkuang Aua tidak hanya terdapat orang Minangkabau saja tetapi juga beberapa etnis lainnya sehingga dalam hal kewarisan hartanya pun akan memiliki pengaturan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah, *pertama*, seperti apa wujud harta pencaharian yang diwariskan pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua. *Kedua*, bagaimana proses pembagian harta warisan berupa harta pencaharian pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dari penelitian ini didapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kewarisan harta pencaharian pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: *pertama*, wujud harta pencaharian pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua yaitu berupa tanah perumahan dan tanah kebun atau tanah untuk diolah serta rumah tempat tinggal orangtuanya terdahulu. *Kedua*, proses pembagian harta pencaharian orang tua pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua adalah dibagi berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut yaitu membagi sama rata untuk anak-anaknya tetapi dalam bentuk yang berbeda.

**Kata Kunci : Harta Pencaharian, Perkawinan Beda Etnis, Waris Adat**

